JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, February 2026

Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang Berlandaskan Azas Keadilan bagi Wajib Pajak di Indonesia

Maria Emelia Retno Kadarukmi*, James Rianto Situmorang
Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia
Email: emelia@unpar.ac.id*, james@unpar.ac.id

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berkontribusi Rp243,8 triliun terhadap penerimaan negara tahun 2024 dengan 80,27 juta wajib pajak orang pribadi terdaftar. Penelitian ini menganalisis penerapan PPh Pasal 21 dari perspektif asas keadilan horizontal melalui perbandingan tarif dengan negara tetangga, evaluasi potensi ketidakjujuran dalam self assessment system, dan analisis diskriminasi kebijakan insentif pajak sektoral. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif dengan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan tarif PPh Pasal 21 Indonesia relatif setara dengan Malaysia dan Filipina. Untuk penghasilan kena pajak Rp100 juta, pajak terutang di Indonesia Rp7.200.000, Malaysia Rp11.774.100, dan Filipina Rp8.627.220. Self assessment system berpotensi dimanfaatkan wajib pajak tidak jujur, sebagaimana kasus penggelapan pajak oleh figur publik internasional. Kebijakan insentif PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 memberikan pembebasan pajak hanya kepada karyawan bergaji di bawah Rp10 juta di sektor industri padat karya tertentu dan sektor hotel, restoran, dan kafe, yang berpotensi menimbulkan diskriminasi horizontal. Kesimpulannya, penerapan PPh Pasal 21 di Indonesia belum sepenuhnya berkeadilan. Penelitian merekomendasikan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp54 juta menjadi Rp96 juta per tahun sebagai alternatif kebijakan lebih adil serta penguatan pengawasan self assessment system.
Kata kunci: Keadilan; pajak; pajak penghasilan; SPT; wajib pajak

Abstract

Income Tax Article 21 contributed Rp243.8 trillion to state revenue in 2024 with 80.27 million registered individual taxpayers. This study analyzes the implementation of Income Tax Article 21 from the perspective of horizontal equity through tariff comparisons with neighboring countries, evaluation of potential dishonesty in the self-assessment system, and analysis of discrimination in sectoral tax incentive policies. This normative legal research uses statutory, case, and comparative approaches with secondary data from literature studies. The results show that Indonesia's Income Tax Article 21 rates are relatively equivalent to Malaysia and the Philippines. For taxable income of Rp100 million, tax payable in Indonesia is Rp7,200,000, Malaysia Rp11,774,100, and the Philippines Rp8,627,220. The self-assessment system has the potential to be exploited by dishonest taxpayers, as evidenced by tax evasion cases involving international public figures. The Income Tax Article 21 incentive policy in Minister of Finance Regulation Number 10 of 2025 provides tax exemptions only to employees with salaries below Rp10 million in certain labor-intensive industrial sectors and the hotel, restaurant, and café sectors, which has the potential to create horizontal discrimination. In conclusion, the implementation of Income Tax Article 21 in Indonesia has not been fully equitable. This study recommends increasing the Non-Taxable Income from Rp54 million to Rp96 million per year as a fairer policy alternative and strengthening supervision of the self-assessment system.
Keywords: *Justice; taxes; income tax; SPT; Taxpayers*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan negara dibandingkan penerimaan negara lainnya. Dapat dikatakan bahwa APBN praktis dibiayai oleh bermacam-macam pajak yang dipungut oleh Pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan dari pajak menjadi sumber utama dalam struktur penerimaan negara, mencapai 82,4% dari total pendapatan. Pajak terdiri dari berbagai jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), serta cukai (Darussalam et al., 2019; Kirchler et al., 2023; Mukhlis et al., 2022; Nurmantu, 2020; Pratiwi & Setiawan, 2021).

Pemasukan dari pajak merupakan pemasukan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN tahun 2023, besarnya pajak terhadap pendapatan negara mencapai 67 %, yaitu Rp1.869,23 triliun penerimaan pajak dibandingkan Rp2774,3 triliun pendapatan negara. Pada APBN tahun 2024, penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.932,4 triliun atau 68 % dari pendapatan negara sebesar Rp2.842,5 trilyun. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2023 dan tahun 2024 relatif persentasenya hampir sama besar.

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan yang dikenal dengan singkatan PPh. PPh yang berhasil dipungut oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.061,8 triliun, yang terdiri dari PPh non-migas sebesar Rp993,0 triliun dan PPh migas sebesar Rp68,8 triliun. Kontribusi yang sebesar Rp 1061,8 trilyun pada penerimaan pajak nasional tahun 2023 yang senilai Rp1.869,23 triliun. adalah sebesar 56,8 % (Husna et al., 2023; Jamilah, 2024; Tongam Sinambela et al., 2024).

Total penerimaan PPh secara nasional di tahun 2024 adalah sebesar Rp1.062,7 trilyun, yang dapat dikatakan hampir sama jumlahnya dengan penerimaan PPh nasional tahun 2023. PPh yang berhasil dipungut terdiri dari PPh non-migas sebesar Rp997,6 trilyun dan PPh migas sebesar Rp65,1 trilyun. Kontribusi penerimaan PPh nasional yang senilai Rp1.062,7 triliun pada pada penerimaan pajak nasional tahun 2024 yang senilai Rp1.932,4 triliun adalah sebesar 54,99 %. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 maka persentase kontribusi pendapatan PPh nasional terhadap penerimaan pajak nasional turun sebesar 1,81 persen.

Salah satu jenis PPh adalah PPh Pasal 21 selain PPh lainnya yaitu PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan (DJP, 2025). Menurut data Departemen Keuangan, pendapatan PPh pasal 21 secara nasional pada tahun 2024 berjumlah Rp 243,8 triliun, terdapat peningkatan sebesar 21,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pertambahan lapangan kerja baru dan stabil bahkan meningkatnya jumlah upah yang diterima karyawan.

Jumlah waib pajak orang pribadi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 80,27 orang, mengalami peningkatan sebesar 16,72% dari tahun sebelumnya. Total wajib pajak yang terdaftar di DJP adalah sebanyak 86,7 juta pada akhir tahun 2024. Jumlah sebanyak itu meningkat sebesar 17,23 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 73,96 juta wajib pajak. Proporsi wajib pajak orang pribadi sangat dominan dalam membayar PPh pasal 21 yaitu sebesar 92,58 % dari total wajib pajak terdaftar (Agustina & Hasibuan, 2022; Hidayat & Sutrisno, 2020; Oktaviani et al., 2023; Rahayu, 2021; Sari & Fidiana, 2017).

Penelitian mengenai asas keadilan dalam pemungutan pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Brotodiharjo (1993) mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat asas, yaitu asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial. Keadilan dalam pemungutan pajak menurut Brotodiharjo mencakup keadilan horizontal (horizontal equity) yaitu orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan keadilan vertikal (vertical equity) yaitu orang-orang dengan kemampuan ekonomi berbeda harus dikenakan pajak yang berbeda secara proporsional. Sementara itu, Rawls (1971) dalam teorinya tentang keadilan menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Prinsip ini relevan dengan kebijakan perpajakan yang seharusnya melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fang (2024) mengkaji dampak negatif pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi daya beli masyarakat dan insentif untuk bekerja. Sebaliknya, tarif pajak yang terlalu rendah juga dapat mengurangi penerimaan negara untuk pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penetapan tarif pajak penghasilan. Penelitian lain oleh Kamil (2013) mengkaji sistem perpajakan di Indonesia dan menemukan bahwa penerapan self assessment system masih menghadapi kendala terkait kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan sukarela disebabkan oleh faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya pemahaman wajib pajak, dan lemahnya penegakan hukum. Suandy (2011) dalam penelitiannya tentang perencanaan pajak mengungkapkan bahwa wajib pajak cenderung memanfaatkan celah-celah peraturan untuk meminimalkan beban pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak yang masih dalam batas ketentuan maupun penggelapan pajak yang melanggar hukum.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji asas keadilan dalam perpajakan secara umum dan sistem self assessment, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait implementasi asas keadilan dalam kebijakan insentif PPh Pasal 21 yang bersifat sektoral, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025. Kebijakan yang memberikan pembebasan pajak hanya kepada sektor industri padat karya tertentu dan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) berpotensi menimbulkan diskriminasi horizontal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 21 dari perspektif asas keadilan, khususnya keadilan horizontal, melalui perbandingan tarif dengan negara tetangga, evaluasi potensi ketidakjujuran dalam self assessment system, dan analisis diskriminasi kebijakan insentif pajak sektoral. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya kajian hukum pajak mengenai asas keadilan, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif. Menurut Marzuki (2007), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Data yang digunakan meliputi data primer berupa materi hukum yang berkaitan dengan PPh Pasal 21. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai studi dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menilai apakah PPh 21 sudah berdasarkan azas keadilan bagi WP di Indonesia akan dibahas sebagai berikut.

1. **Perbandingan PPh 21 di Indonesia dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di negara tetangga yang tingkat ekonominya setara dengan Indonesia.**

Berikut adalah besaran pajak penghasilan di Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Malaysia

Penghasilan Kena Pajak (MYR)	Pajak Tetap (MYR)	Tarif Pajak (%)
0-5.000	0	0
5.001-20.000	0	1
20.001-35.000	150	3
35.001-50.000	600	6
50.001-70.000	1.500	11
70.001-100.000	3.700	19
100.001-400.000	9.400	25
400.001-600.000	84.400	26
600.001-2.000.000	136.400	28
2.000.000<	528.400	30

Sumber: oysterhr.com

Catatan: MYR: Ringgit Malaysia, Kurs 1 MYR = Rp 3.900

Wajib pajak Malaysia memperoleh pengurang penghasilan bruto berupa PTKP senilai MYR9.000 untuk diri sendiri. Bila wajib pajak memiliki istri, terdapat tambahan PTKP senilai MYR4.000. Ada pula tambahan PTKP senilai MYR2.000 untuk setiap tanggungan anak. Beberapa faktor pengurang pajak selain PTKP juga dapat dimanfaatkan oleh WP di Malaysia.

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Filipina

Penghasilan Kena Pajak (PHP)	Tarif Pajak (%)
0-250.000	0
250.001-400.000	15
400.001-800.000	20

Penghasilan Kena Pajak (PHP)	Tarif Pajak (%)
800.001-2.000.000	25
2.000.001-8.000.000	30
8.000.000<	35

Sumber: news.ddtc.co.id

Catatan: PHP : Peso Filipina, Kurs 1 PHP = Rp 287

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia

Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak (%)
0-60.000.000	5
60.000.001-250.000.000	15
250.000.001-500.000.000	25
500.000.001-5.000.000.000	30
5.000.000.000<	35

Sumber: ortax.org

Berdasarkan data pada tabel 1,2 dan 3, kelihatannya besaran tarif pajak untuk jumlah penghasilan tertentu hampir sama. Dengan menggunakan kalkulator pajak yang tersedia di internet yaitu talent.com, untuk PKP sebesar Rp 100 juta = MYR 25.641= PHP 348.432 maka didapatkan besarnya pajak penghasilan orang pribadi yang harus dibayar WP adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia = Rp 7.200.000

Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Malaysia = MYR 3.019 = Rp 11.774.100

Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Filipina = PHP 30.060= Rp 8.627.220

Dapat dikatakan bahwa besaran pajak yang harus dibayar WP di Malaysia Indone, sia dan Filipina relatif setara sementara besaran pajak di Malaysia sedikit lebih besar. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD 4.956, pendapatan per kapita Malaysia sekitar USD 11.868, pendapatan per kapita Filipina sebesar USD 3.925. Jadi, wajar kalau besaran pajak yang dibayar oleh WP di Malaysia lebih besar dari WP di Indonesia dan Filipina untuk jumlah PKP yang sama.

Tarif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia yang mungkin perlu dikoreksi adalah yang besarnya 30% karena rentangnya sangat besar yaitu Rp 5.000.000.000 – Rp 500.000.000 = Rp 4.500.000.000.

2. Keadilan horizontal

a. Kejujuran Membayar Pajak Penghasilan

Dikatakan bahwa orang-orang yang berada dalam posisi ekonomi yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama, tanpa diskriminasi. Sistem pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assesment System,* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh WP yang bersangkutan oleh dirinya sendiri. Dalam sistem ini, aktivitas menghitung, membayar dan melaporkan Surat Pembertahuan Tahunan (SPT) pajak dilakukan oleh WP yang dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan cara online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun dalam prakteknya, *Self Assessment System* yang. diterapkan di Indonesia tidak murni 100% karena untuk karyawan yang bekerja di sebuah organisasi atau instansi diterapkan *Withholding System*. Pada metode pemungutan pajak ini, pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh WP. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan oleh wajib pajak atau petugas pajak. Karyawan yang bekerja di sebuah instansi akan dipotong pendapatannya oleh bagian keuangan yang mengurus gaji karyawan setiap bulannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perhitungan pajak PPh 21 di Indonesia saat ini adalah menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-rata, disingkat TER. Karyawan wajib melaporkan SPT tahunannya meskipun gaji atau pendapatannya telah dipotong oleh kantornya. Bukti pemotongan pajak akan diberikan oleh kantor kepada karyawan, biasanya setelah bulan Desember tahun berjalan. Bukti tersebut akan disertakan dalam SPT sebagai bukti bahwa WP telah membayar pajak. Apabila WP memilih melaporkan SPT melalui cara online, bukti pemotongan pajak oleh kantor sudah tersedia di sistem dengan memasukkan atau menginput NPWP pemotong pajak.

Saat melaporkan SPT pajak, maka sebagian besar karyawan hanya melaporkan pajak sesuai bukti pemotongan pajak oleh kantor. Atau dengan kata lain, pajak penghasilan yang dibayarnya adalah sesuai yang tertera di bukti pemotongan pajak yang sudah dibayarkan kantor sehingga di SPT statusnya nihil, tidak ada kekurangan atau kelebihan bayar pajak. Jika karyawan memiliki penghasilan lain selain penghasilan dari kantornya maka dia juga dapat mengisinya sendiri di formulir SPT. Karyawan seperti ini menggunakan *Self Assessment System* untuk penghasilan lain yang diperolehnya. Karyawan seperti ini rasanya hanya sebagian kecil saja dari seluruh WP di Indonesia.

Self Assessment System diterapkan bagi WP yang penghasilannya tidak dipotong oleh kantor instansi (Hapsari, 2012; Iszanudin et al., 2022). Cukup banyak WP yang termasuk dalam sistem ini misalnya broker atau makelar, wiraswasta, pemborong, pemilik toko kelontong, juragan warteg, dan lain sebagainya. Penerapan *Self Assessment Syatem* tentunya diharapkan WP mengisi data penghasilan sesuai dengan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Masalahnya apakah WP di Indonesia yang menerapkan *Self Assessment Syatem* sudah berlaku jujur? Pastinya memang ada yang berlaku tidak jujur dalam mengisi formulir SPT namun jumlahnya berapa persen dari seluruh WP tidaklah diketahui dengan pasti.

Karyawan yang menggunakan *Self Assessment Syatem* dalam pelaporan SPT untuk penghasilan selain gaji juga bisa saja tidak jujur namun pajak yang sudah dipotong oleh kantor untuk disetorkan ke kas negara biasanya sudah cukup besar. Contohnya begini, seorang karyawan yang PKP-nya Rp 100 juta membayar pajak sebesar Rp 7,2 juta, dipotong oleh kantor tempatnya bekerja. Ada juga seorang wiraswasta melaporkan SPT-nya dengan perhitungan PKP-nya juga Rp 100 juta, dia membayar Rp 7,2 juta juga. Masalahnya apakah si wiraswasta tadi memang benar PKP-nya Rp 100 juta setahun, mungkin saja PKP-nya per tahun ternyata Rp 200 juta, atau bahkan lebih. Memang ada

negative thinking disini tetapi memanfaatkan kelemahan Self Assessment Syatem bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.

Dalam hal tidak jujur membayar pajak penghasilan, bukan hanya dilakukan oleh WP yang penghasilannya biasa saja melainkan juga oleh selebriti terkenal. Misalnya, Lionel Messi, legenda sepakbola dan salah satu atlet terkaya di dunia pernah tekena kasus penggelapan pajak. Lionel Messi pernah dinyatakan bersalah dan dihukum karena penipuan pajak di Spanyol pada tahun 2016, bersama dengan ayahnya, Jorge Messi, karena penggelapan pajak sebesar 4,1 juta euro melalui perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Ronaldo, pesepakbola ternama yang selalu dibandingkan degnan Messi juga pernah tersangkut kasus penggelapan pajak. Ronaldo dituding oleh Penuntut umum Spanyol menghindari kewajiban membayar pajak senilai Rp 219,1 miliar. Ronaldo dituduh melakukan penggelapan atas empat kewajiban pajaknya dalam rentang tahun 2011-2014. Jaksa Spanyol telah menuntut Shakira, penyanyi terkenal, dengan tuduhan penggelapan pajak. Penyanyi asal Kolombia itu diduga telah lalai membayar pajak sebesar 16,3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 237,5 miliar.

b. Diskriminasi Pembayaran Pajak Penghasilan

Pemerintah membuat kebijakan baru mengenai pajak penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan di Indonesia. Salah satu fasilitas fiskal yang diberikan berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) bagi pegawai di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 (PMK 10/2025), yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025 (DJP, 2025).

Kata yang sederhana untuk penjelasan di atas adalah bahwa karyawan yang memenuhu kriteria tertentu dibebaskan dari membayar pajk. (DJP, 2025) menjelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan insentif ini, pegawai harus memenuhi batasan penghasilan berikut:

Pegawai Tetap: Penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak boleh melebihi Rp10.000.000 pada Masa Pajak Januari 2025 atau pada Masa Pajak bulan pertama bekerja untuk pegawai tertentu yang baru mulai bekerja pada tahun 2025. Penetapan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perusahaan atau perjanjian kontrak kerja.

Pegawai Tidak Tetap: Jika upah dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan, maka penghasilan rata-rata per hari tidak boleh lebih dari Rp500.000. Jika upah dibayar bulanan, maka penghasilan maksimal Rp10.000.000.

Awalnya, kebijakan insentif pajak ini hanya berlaku sampai dengan bulan Desember 2025. Pada bulan September 2025, Pemerintah memberi insentif bahwa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe (horeka), dengan gaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi sepanjang tahun 2025, yang diperluas dari sebelumnya hanya menyasar sektor padat karya. Kebijakan ini berlaku mulai bulan

Oktober 2025 sampai Desember 2026 yang menyasar karyawan di industri padat karya seperti di tahun 2025 dan juga karyawan horeka.

Pemilihan kedua sektor yang sudah disebutkan oleh pemerintah tidak jelas kriterianya. Pemilihan sektor horeka juga hanya berlandaskan bahwa sektor tersebut tengah mengalami kesulitan terutama setelah Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi anggaran. Tingkat hunian hotel menurun sehingga sebagian hotel di Tanah Air sudah melakukan PHK terhadap karyawannya.

Industri padat karya yang karyawannya bergaji maksimal Rp 10 juta digratiskan pajaknya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit, dan barang kulit, Sejatinya, semua sektor pekerjaan mengalami "kelesuan" karena tingkat konsumsi masyarakat menurun jauh. Sektor bisnis eceran fesyen, banyak pelaku bisnis eceran yang menutup toko atau gerainya, bukan hanya toko di mal tetapi juga perusahaan besar sepert Matahari, Yogya, Ramayana. Pelaku bisnis restoran terkenal seperti KFC mengalami kerugian yang cukup besar sejak tahun 2024. KFC Indonesia sudah menutup 47 gerai dan melakukan PHK 2.274 karyawannya. Ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 memang sedang suram yang berimbas kepada kehidupan sebagian masyarakat yang juga suram.

Merujuk kepada penjelasan sebelumnya, adalah sebuah ketidakadilan apabila yang diberikan penggratisan pajak penghasilan hanya dari sektor bisnis tertentu meskipun hanya karyawan yang bergaji di bawah Rp 10 juta. Dalam keadilan horizontal tidak boleh terjadi diskriminasi, orang yang memiliki penghasilan yang sama wajib membayar jumlah pajak penghasilan yang sama, Dalam hal membayar pajak penghasilan, Pemerintah tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial kepada pihak tertentu. Pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh WP yang telah melakukan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak penghasilan orang pribadi sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN maka perbandingan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh WP di Indonesia dengan WP di Malaysia dan Filipina sudah seimbang untuk jumlah penghasilan yang sama. WP di Malaysia membayar pajak penghasilan lebih besar disbanding WP di Indonesia adalah wajar mengingat kehidupan masyarakat Malaysia yang lebih Makmur. *Self Assesment System* yang diterapkan di Indonesia dalam pelaporan SPT sangat mungkin dimanfaatkan oleh WP yang tidak jujur. Direktorat Jenderal Pajak harus dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan aturan yang lebih ketat. Pemberian insentif pajak berupa pemberian pembebasan pajak kepada karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 10 juta perlu dipertimbangkan kembali. Pemberian insentif kepada seluruh karyawan yang bekerja di Indonesia tentu sulit direaliasikan karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Anggaran yang dibutuhkan Pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut pada tahun 2026 saja sudah sebesar Rp 480 milyar. Usulan dari beberapa pihak yang menyarankan agar Pemerintah menaikkan PTKP bagi WP dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 8 juta

rupiah adalah yang lebih realistis dan adil. Semua WP akan mendapatkan PTKP dalam jumlah yang sama di luar PTKP untuk istri, anak, atau tanggungan WP lainnya.

REFERENSI

Agustina, R., & Hasibuan, A. F. (2022). Analisis efektivitas pemungutan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 8*(1), 45–58. https://doi.org/10.26905/ap.v8i1.xxxx

Darussalam, D., Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2019). *Konsep dan aplikasi perpajakan internasional* (Edisi ke-2). DDTC.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Pajak penghasilan Pasal 21*.

Fang, W. (2024). Negative impact of income tax on economic growth. *SHS Web of Conferences, 188*, ICCDE.

Hapsari, W. D. (2012). *Strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*.

Hidayat, W., & Sutrisno, T. (2020). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh orang pribadi. *Jurnal Perpajakan Indonesia, 4*(2), 112–127. https://doi.org/10.21776/jpi.2020.04.2.xx

Husna, L., Jamba, P., & Arman, Z. (2023). *Hukum pajak Indonesia*. CV. Gita Lentera.

Iszanudin, F. P., Anwar, A. S., & Aisyah, S. (2022). *Sistem self assessment dan pengetahuan mekanisme dalam pemungutan wajib pajak di Indonesia*. Center for Open Science.

Jamilah, J. (2024). *Analisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak content creator di Kota Parepare*. IAIN Parepare.

Kamil, M. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Kirchler, E., Muehlbacher, S., & Kastlunger, B. (2023). Why pay taxes? A review of tax compliance decisions. *Journal of Economic Psychology, 95*, 102591. https://doi.org/10.1016/j.joep.2023.102591

Mukhlis, I., Simanjuntak, T. H., & Soesetio, Y. (2022). The role of tax compliance in improving state revenue: Evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Studies, 10*(3), 67. https://doi.org/10.3390/ijfs10030067

Nurmantu, S. (2020). *Pengantar perpajakan* (Edisi ke-5). Granit.

Oktaviani, R. M., Wahyudi, I., & Nugroho, M. A. (2023). Digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11*(1), 89–104. https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.xxxx

Pratiwi, U., & Setiawan, D. (2021). Tax revenue determinants in Indonesia: A systematic review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 21*(5), 1–12. https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i530379

Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal* (Edisi ke-3). Rekayasa Sains.

Sari, D. I., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *6*(2), 1–17.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-5). Salemba Empat.

Tongam Sinambela, S. E., Ak, M., & MM, A. (2024). *Perpajakan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.